


**PERATURAN DESA
DESA TANJUNGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**



KEPALA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN TEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- 
- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.3/6.149/BPD Tanggal 14 November Tahun 2022 Perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);



17. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjungsari (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ RPJMDes Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa di Desa Tanjungsari (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa / RKPDesa Tahun 2023 ((Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 5 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungsari Tahun 2022 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Camat Kutowinangun Nomo : 142/165/KEP/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tanjungsari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
Dan
KEPALA DESA TANJUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2023



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.677.410.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.722.348.153,00
Surplus/Defisit	Rp	(44.937.653,00)
3. Pembiayaan	Rp	44.937.653,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.937.653,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
c. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Pembentukan Dana Cadangan ;
- c. Daftar Penyertaan Modal;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjungsari.

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Kepala Desa Tanjungsari,



Diundangkan pada lembaran Desa

Desa : Tanjungsari

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Sekretaris Desa Tanjungsari

AHMAD APANDI

LEMBARAN DESA TANJUNGSARI NOMOR 7 TAHUN 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.470.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.628.130.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	810.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.677.410.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	342.163.132,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.215.810,00	
5.3.	Belanja Modal	915.831.332,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.137.879,00	
	JUMLAH BELANJA	1.722.348.153,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.937.653,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.937.653,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.937.653,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.937.653,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kebumien, 30 December 2022

Kepala Desa





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.470.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.628.130.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	810.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.677.410.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>611.719.874,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	429.319.150,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	260.934.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	260.934.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.915.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.915.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.734.500,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.734.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.797.518,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.797.518,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.624.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.624.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	6.613.632,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	6.613.632,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.417.424,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.585.582,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.585.582,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	45.696.350,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	45.696.350,00	

KODE REKENING		URAIAN	(Rp)	
1	2	3	4	5
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.	2.135.492,00	DLL, PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.135.492,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.439.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.439.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.439.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.485.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	43.472.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.472.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.709.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.709.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.817.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.817.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	3.423.500,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.423.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.387.500,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.387.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.591.500,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.591.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.892.300,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.892.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.835.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.167.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.668.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.357.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.357.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.059.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.855.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	
1.5.90		Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa	18.204.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.504.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	9.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>953.420.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.877.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.828.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.828.500,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.049.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.049.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.100.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.995.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.995.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.899.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.899.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.315.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	6.891.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.891.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	847.443.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.592.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.592.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan **)	18.001.400,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	18.001.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	98.225.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.225.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	261.389.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	261.389.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	269.235.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	269.235.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	14.124.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.499.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.499.500,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.499.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.625.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	10.625.000,00	PAD, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.887.000,00	
3.4.92	5.3.	Belanja Modal	738.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	23.945.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.945.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.870.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAIR
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	DDS
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	13.075.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>119.137.879,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	119.137.879,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	119.137.879,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.137.879,00	
		JUMLAH BELANJA	1.722.348.153,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.937.653,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.937.653,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	44.937.653,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kebumen, 30 December 2022

Kepala Desa

BUDI ISTIYONO

